

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK RESTORAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Restoran ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legialatif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan di Restoran;
9. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran , termasuk rumah makan café, bar dan sejenisnya;
10. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak daerah;
12. subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan oajak daerah;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajka digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Surat setoran Pajakyang selanjutnya disebut SSPD surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKPDKB adalah surat ketetapan pajaka yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak , jumlah kredit pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang mesih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karenan jumlah kredit pajak yang terutang lebih banyak daripada pajak yang terutang atau pajak yang tidak seharusnya terutang;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah atau yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
23. Pembukuan adalah suatu proses teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dan mengolah data dan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di Restoran.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.
- (2) Pelayanan yang disediakan di restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penjualan makanan dan minuman, termasuk penyediaan penjualan makanan dan minuman yang diantar atau dibawa pulang.
- (3) Tidak termasuk dalam pengertian obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan usaha jasa boga atau catering.

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran.
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha Restoran.

BAB III
DASAR PENGENAAN , TARIP DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran yang bentuknya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Pasal 7

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwin.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pelayanan di Restoran.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap setra ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD wajib disampaikan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12, Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT,
 - c. SKPDN,
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duaperseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban pengisian SPTPD tidak terpenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak yang dimaksud.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1X24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD dilampiri nota pembayaran.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksudkan ayat (2), harus dilakukan secara teratur dengan dikenakan bunga sebesar 25 (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada pihak wajib pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7(tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis , jumlah yang harus di bayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat eringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajak nya setelah sepuluh (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Kepala Dinas mengajukan permintaan penetapan tanggal pelenangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari , tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 22

Bentuk , jenis, dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas surat :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak , kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi krena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, harus memberikan keutusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan penagihan pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penaginan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda membayar pajak dan pelaksanaan penagih pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membetulkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksudkan ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepala dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak ;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan engembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPdIB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebiha pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dalam waktu seambat-lambatnya 2(dua) bula sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dngan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 29, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IV
KEDLALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak , kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak , kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, dan atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 32

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omset serendah-endahnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 33

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 32 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperhatikan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS Pasal 35

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh bupati.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, bupati berwenang member izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) , supaya memberikan keterangan , memperlihatkan buku tertulis dan atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara atas perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata , Bupati dapat member ijin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang apa adanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

Pasal 36

- (1) Wajib pajak yang berprestasi dalam pembayaran pajak akan diberikan penghargaan.
- (2) Dalam rangka kemitraan dengan wajib pajak dialokasikan setinggi-tingginya sebesar 5% (lima perseratus) dari penerimaan pajak untuk mendorong perkembangan usaha wajib pajak dan promosi wisata.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat 92) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 37

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 2(dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang karena dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4(empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 37, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10(sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pasal 39

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 37 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta , keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX
PELAKSANAAN
Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

- (1) Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya peraturan daerah ini, pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini

Pasal 43

Segala ketentuan pelaksanaan yang mengatur pajak Restoran dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau diganti ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 44

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Restoran dan restoran (lembaran daerah Tahun 1998 Nomor 3 seri a) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 11 Mar 2002

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Tanggal 12 Mar 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI A NOMOR 1 TAHUN 2005